



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor: 72/ PID.B/ 2013/ PN. BLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO**

Tempat lahir : Bulu-Bulu

Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 27 September 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu,

Kec.Bulukumpa, Kab. Bulukumba

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tgl 2 April 2013 s/d tgl 21 April 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 22 April 2013 s/d tgl 31 Mei 2013.
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 30 Mei 2013 s/d tgl 18 Juni 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 7 Juni 2013 s/d tgl 6 Juli 2013.
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 7 Juli 2013 s/d 4 September 2013.
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tgl 5 September 2013 s/d sekarang.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDDIN BATOI, SH., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di jln.Nenas No.8A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 72/Pen.Pid/ 2013/PN.BLK Tgl 19 Juni 2013 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 72/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 7 Juni 2013, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 72/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 11 Juni 2013, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : / APB/ 06/ 2013 tertanggal 7 Juni 2013.
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-07/ BLK/05/ 2013 tertanggal 29 Mei 2013;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO**, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,04970 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” ;
- 2 Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO** dibebaskan dari segala tuduhan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-07 / BLK/ 05/ 2013 tertanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO**, dan A. ODDANG BIN KR AMIR (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Poros Bulukumba-Tanete, Dusun Buhung Puteh, Desa Bulo-Bulo, Kec.

Halaman 3 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan melakukan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita A. ODDANG BIN KR AMIR (belum tertangkap) datang ke rumah BEDDU SASO (Orang Tua Terdakwa) di Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor kemudian A.ODDANG langsung memarkir sepeda motornya dibawah kolong rumah BEDDU SASO. Selanjutnya A.ODDANG langsung menuju ke dalam rumah KAMARUDDIN ALS SUNA BIN BEDDU SASO (saudara laki-laki Terdakwa) yang berada dibelakang rumah BEDDU SASO. Setelah berada didalam rumah KAMARUDDIN ALS SUNA kemudian A.ODDANG dengan menggunakan bahasa Bugis mengatakan kepada Terdakwa, “Kamu pergi di dekat rumahnya Pak Desa, didepan penjual bakso, ada orang disana yang sementara menunggu dengan menggunakan sepeda motor matic BEAT, ada uang saya sama dia sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu pergi ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi putih No.Pol.DD 4510 XT. Sesampainya di depan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba terdakwa melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink. Setelah memperkirakan bahwa pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut (informan polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu) adalah orang yang dimaksud A.ODDANG, lalu Terdakwa langsung datang menghampiri. Selanjutnya pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut langsung mengambil uang dari dalam sadel motornya lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan menyebutkan jumlahnya yaitu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah KAMARUDDIN ALS SUNA.Sesampainya dirumah KAMARUDDIN ALS SUNA Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada A. ODDANG, lalu A. ODDANG menerima uang tersebut. A. ODDANG kemudian pergi kearah bawah (menuju arah kota Bulukumba) dengan meminjam sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi putih milik KAMARUDDIN ALS SUNA. Sekitar 2 (dua) jam kemudian A. ODDANG kembali datang kerumah KAMARUDDIN ALS SUNA untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya A. ODDANG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kemasan rokok URBAN MILD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisiknarkotikamahkamahagung.go.id pengendara sepeda motor BEAT warna pink (informan polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu) yang sebelumnya telah menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi didepan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai didepan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa datang menghampiri pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut untuk menyerahkan kemasan rokok URBAN MILD berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Bulukumba yang langsung mengamankan Terdakwa beserta kemasan rokok URBAN MILD berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan A. ODDANG tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan hasil uji laboratories kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5732 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4970 gram, sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.471/NNF/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

BahwaTerdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO**, dan A. ODDANG BIN KR AMIR(belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, **denganmelakukan permufakatan jahattanpa hak**

Halaman 5 dari 16 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas putusan dalam perkara yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita. A. ODDANG BIN KR AMIR (belum tertangkap) dating ke rumah BEDDU SASO (Orang Tua Terdakwa) di Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor kemudian A. ODDANG langsung memarkir sepeda motornya dibawah kolong rumah BEDDU SASO. Selanjutnya A. ODDANG langsung menuju ke dalam rumah KAMARUDDIN ALS SUNA BIN BEDDU SASO (saudara laki-laki Terdakwa) yang berada dibelakang rumah BEDDU SASO. Setelah berada didalam rumah KAMARUDDIN ALS SUNA kemudian A. ODDANG dengan menggunakan bahasa Bugis mengatakan kepada Terdakwa, “Kamu pergi di dekat rumahnya Pak Desa, didepan penjual bakso, ada orang disana yang sementara menunggu dengan menggunakan sepeda motor matic BEAT, ada uang saya sama dia sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu pergi ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi putih No.Pol.DD 4510 XT. Sesampainya di depan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba terdakwa melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink. Setelah memperkirakan bahwa pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut (informan polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu) adalah orang yang dimaksud A. ODDANG, lalu Terdakwa langsung datang menghampiri. Selanjutnya pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut langsung mengambil uang dari dalam sadel motornya lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan menyebutkan jumlahnya yaitu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah KAMARUDDIN ALS SUNA. Sesampainya dirumah KAMARUDDIN ALS SUNA Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada A. ODDANG, lalu A. ODDANG menerima uang tersebut. A. ODDANG kemudian pergi ke arah bawah (menuju arah kota Bulukumba) dengan meminjam sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi putih milik KAMARUDDIN ALS SUNA. Sekitar 2 (dua) jam kemudian A. ODDANG kembali datang kerumah KAMARUDDIN ALS SUNA untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya A. ODDANG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kemasan rokok URBAN MILD berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada pengendara sepeda motor BEAT warna pink (informan polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu – sabu) yang sebelumnya telah menyerahkan uang pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi didepan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulo, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai didepan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulo, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa datang menghampiri pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut untuk menyerahkan kemasan rokok URBAN MILD berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Bulukumba yang langsung mengamankan Terdakwa beserta kemasan rokok URBAN MILD berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan A. ODDANG tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan hasil uji laboratories kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5732 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4970 gram, sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.471/NNF/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNding BIN BEDDU SASO**, dan A. ODDANG BIN KR AMIR(belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127

Halaman 7 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aya putusan Mahkamah Agung No. 129 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita A. ODDANG BIN KR AMIR (belum tertangkap) dating ke rumah BEDDU SASO (Orang Tua Terdakwa) di Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan mengendarai sepeda motor kemudian A.ODDANG langsung memarkir sepeda motornya dibawah kolong rumah BEDDU SASO. Selanjutnya A.ODDANG langsung menuju ke dalam rumah KAMARUDDIN ALS SUNA BIN BEDDU SASO (saudara laki-laki Terdakwa) yang berada dibelakang rumah BEDDU SASO. Setelah berada didalam rumah KAMARUDDIN ALS SUNA kemudian A.ODDANG dengan menggunakan bahasa Bugis mengatakan kepada Terdakwa, “Kamu pergi di dekat rumahnya Pak Desa, didepan penjual bakso, ada orang disana yang sementara menunggu dengan menggunakan sepeda motor matic BEAT, ada uang saya sama dia sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu pergi ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi putih No.Pol.DD 4510 XT. Sesampainya di depan warung bakso urat jalan poros Bulukumpa-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa terdakwa melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink. Setelah memperkirakan bahwa pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut (informan polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu) adalah orang yang dimaksud A.ODDANG, lalu Terdakwa langsung datang menghampiri. Selanjutnya pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut langsung mengambil uang dari dalam sadel motornya lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan menyebutkan jumlahnya yaitu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah KAMARUDDIN ALS SUNA. Sesampainya dirumah KAMARUDDIN ALS SUNA Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada A. ODDANG, lalu A. ODDANG menerima uang tersebut. A. ODDANG kemudian pergi kearah bawah (menuju arah kota Bulukumpa) dengan meminjam sepedamotor HONDA VARIO warna hitam kombinasi putih milik KAMARUDDIN ALS SUNA. Sekitar 2 (dua) jam kemudian A. ODDANG kembali datang kerumah KAMARUDDIN ALS SUNA untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya A. ODDANG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kemasan rokok URBAN MILD berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada pengendara sepeda motor BEAT warna pink





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) **putusan pengadilan tingkat pertama** (informasi putusan pengadilan tingkat pertama) yang sebelumnya telah menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi didepan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai didepan warung bakso urat jalan poros Bulukumba-Tanete Dusun Buhung Puteh, Desa Bulu-Bulu, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa datang menghampiri pengendara sepeda motor BEAT warna pink tersebut untuk menyerahkan kemasan rokok URBAN MILD berisi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Bulukumba yang langsung mengamankan Terdakwa beserta kemasan rokok URBAN MILD berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan A. ODDANG tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan hasil uji laboratories kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5732 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4970 gram, sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.471/NNF/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd. Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta

tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :1. Saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI AMDAR, 2. Saksi

Halaman 9 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATKURACHIMAT MAHAAGUNG.go.id  
4. Saksi M. YUNUS, dan pembacaan keterangan saksi 5. FARDIANSYAH ALS. FANDI BIN DAPID, keterangan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,04970 gram ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 471/NNF/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwasebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara ini, terdakwa telah melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur dari pasal tersebut dibawah ini ;

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d Pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dalam hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yang dapat diartikan sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa SYAFARUDDIN ALIAS UNHING BIN BEDDU SASO sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d Pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa terdakwa disuruh oleh A.ODDANG untuk pergi menemui seseorang yang sementara menunggu dengan menggunakan sepeda motordan mengambil uang

Halaman 11 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ODDANG sebanyak Rp.2.200.000,-, kemudian terdakwa menemui orang tersebut dan menerima uang yang dimaksud ;

- bahwa selang sekitar dua jam kemudian, A. ODDANG, kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkan kemasan rokok URBAN MILD kepada orang yang awalnya telah menyerahkan uang kepada A. ODDANG melalui terdakwa, tanpa mengetahui isi dari kemasan rokok tersebut ;
- bahwa setelah terdakwa berada ditempat orang yang akan menerima kemasan rokok tersebut, sebelum sempat menyerahkan, petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa isi kemasan rokok tersebut adalah kristal bening yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika gol.1 no urut 61 dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa adanya penerimaan sejumlah uang yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan barang adalah suatu bentuk transaksi yang bersifat jual beli, dan oleh karena ternyata bahwa jual beli itu berkaitan dengan jenis barang yang berupa narkotika gol.1 maka perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 114 UU No.35 tahun 2009 ttg Narkotika, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah tercipta suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dan sikap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang sejak awal sepatutnya dipertanyakan oleh terdakwa, diantaranya, mengapa bukan A.ODDANG sendiri yang mengambil uang Rp.2.200.000,- tersebut, selanjutnya mengenai isi bungkus rokok urban yang terdakwa terima dari A.ODDANG, sepatutnya mempertanyakan dan mencurigai jenis barang apakah yang ada tersebut

sampai dipertukarkan dengan uang sejumlah Rp.2.200.000,-, dan mengapa bukan A.ODDANG sendiri yang mengantar sendiri bungkus rokok tersebut, serta mengapa terdakwa yang mempunyai kesempatan untuk melihat isi bungkus rokok tersebut dalam perjalanan saat mengantar bungkus rokok tersebut, tidak melakukan hal itu, sementara terdakwa sebelumnya pernah mendengar bahwa A.ODDANG adalah pemakai/pengguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan dan sikap terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tersebut karena A. ODDANG adalah seorang “Tuan Besar” dan unsur “Dengan sengaja..dst”, tidak terpenuhi karena isi bungkus rokok tersebut baru diketahui oleh terdakwa saat terdakwa sudah tertangkap, sehingga tidak ada lagi waktu untuk melaporkan adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai adanya tekanan yang dimaksud terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatan seperti yang telah diuraikan diatas, bukan merupakan alasan yang tepat karena terdakwa sebagai orang yang telah dewasa memiliki kemampuan untuk membuat dan menentukan pilihan sikap sendiri, termasuk pilihan untuk melaporkan adanya sikap yang tidak lazim dari A. ODDANG yang menyuruh mengambil uang dan mengantar barang kepada seseorang melalui terdakwa, padahal posisi keberadaan A. ODDANG dengan orang yang akan menyerahkan uang dan menerima barang tersebut masih dalam suatu wilayah yang sama yaitu di Dusun Buhung Puteh, Desa Bulo-Bulo, Kec. Bulukumpa, Kabupaten Bulukumbadan jarak antara rumah orang tua terdakwa tempat A. ODDANG berada dengan depan penjual bakso di jalan poros Bulukumba – Tanete masih terbilang dekat ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan sengaja..dst”, Majelis Hakim berpendapat bahwa teori kesengajaan selain kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan dengan sadar kepastian, juga dikenal kesengajaan dengan kemungkinan. Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi, bahwa terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa SYAFARUDDIN ALIAS UNding BIN BEDDU SASO telah dengan sengaja tidak melakukan pelaporan suatu keadaan atau akibat yang ternyata merupakan suatu delik tindak pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan sebuah alasan pun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, oleh karena itu maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut, patutlah dapat diperhitungkan serta dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka untuk efektifitas pelaksanaan Putusan dan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4970 gram, oleh karena merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat dan sangat tercela dalam kehidupan agama ;
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkoba secara ilegal ;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 100/PKPU/2013 perbuatannya sehingga melancarkan jalannya

persidangan;

- 3 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tentang KUHP, Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## M E N G A D I L

### I.-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDDIN ALS UNDIRING BIN BEDDU SASO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4970 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 3September2013, oleh Kami **ACHMAD RASJID, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIYAS DEDY,SH.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusantersebut telah diucapkan dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan Mahkamah Agung juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh ERNAWATY, SH., dan ARIYAS DEDY, SH., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh MUH. SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ERNAWATY, SH.	ACHMAD RASJID, SH.
ARIYAS DEDY, SH.	

### PANITERA PENGANTI

MUH. SYAHRIR, SH.